


# TESIS

## PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)



OLEH:

SRI WINDASARI

NIM. B012221051

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG MENIKAH  
DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID  
(PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)**

***LEGAL PROTECTION OF SHARIFAH GIRLS MARRIED TO NON-  
SAYYID MEN (LEGAL ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE)***



Oleh:

**SRI WINDASARI**

NIM. B012221051

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIAN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG  
MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID  
(PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Magister Pada Program  
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**SRI WINDASARI**  
NIM. B012221051

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIAN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG MENIKAH**  
**DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID**  
**(PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh

**SRI WINDASARI**


**B012221051**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 05 Desember 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 196801251997022001

  
Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.  
NIP. 196006211986012001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

  
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.  
NIP. 197007081994121001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Sri Windasari  
NIM : B012221051  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



**SRI WINDASARI**  
NIM. B012221051

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Wa Syukurillah, Wala Haula Wala Quwatta IlaBillah*

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT Tuhan Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan hasil penelitian penulis dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Gadis Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Perspektif Antropologi Hukum”**.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di jabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni di jabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi di jabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H.;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Kedua orang tua saya bapak Hamzah dan ibu Hamidah yang sangat penulis cintai terimakasih telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan perjuangannya, serta mendoakan, mendukung dan menyemangati. Untuk adik-adikku yang sangat penulis cintai dan sayangi terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku pembimbing pendamping. Kepada kedua dosen pembimbing yang amat sangat baik dan yang saya hormati. Penulis ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah mendedikasikan waktu tenaga dan ilmunya dalam

membimbing penulis dari awal penyusunan tesis hingga akhir dengan penuh kesabaran dan ketelitian demi mengharapkan tesis penulis menjadi tulisan yang dapat bermanfaat kedepannya.

6. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku penguji pertama, Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku penguji kedua serta Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku penguji ketiga, terimakasih atas koreksi, masukan serta arahnya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama proses perkuliahan;
8. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan akademik dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
10. Kepada Sayyid Tuan Lembang dan Sayyid Muhammad Ali Tuan Lolo selaku narasumber dalam penelitian tesis ini, terimakasih telah menyempatkan waktunya dan memberikan informasi terkait kebutuhan data penulis yang akan di cantumkan dalam tesis ini.



11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Lex scopus<sup>22</sup> terimakasih atas kebersamannya selama masa studi, terimakasih support, ilmu serta bantuannya kepada penulis dalam menyusun tesis ini dalam perjuangan meraih gelar magister ilmu hukum;

12. Untuk sahabat-sahabatku dari S1 dan SMA yang senantiasa memberi dukungan, semangat, dan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, penulis ucapkan terimakasih;

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan penulisan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari hasil penelitian ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Hasil penelitian tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 1 November 2024

Penulis

## ABSTRAK

**SRI WINDASARI (B012221051) “Perlindungan Hukum Gadis Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Perspektif Antropologi Hukum)”.**  
Dibimbing oleh **Wiwie Heryani dan Nurfaidah Said.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep perkawinan syarifah dengan laki-laki non sayyid perspektif antropologi hukum dan menganalisis serta menjelaskan perlindungan hukum hadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid.

Jenis penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta untuk pendekatan hukum berupa bahan pustaka yang berupa aturan mengenai penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid dikalangan masyarakat Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar sebab kepercayaan dan pemahaman mereka bahwa tidak diperbolehkannya seorang Syarifah menikah dengan bukan kalangan Sayyid akan tetapi keturunan dari garis laki-laki yang diberikan kebebasan memilih calon pasangannya meskipun diluar dari kalangan Syarifah. Dalam kaca mata antropologi hukum memandang bahwa kepercayaan yang telah mendarah daging ini menjadi sebuah kebudayaan yang mengikat bagi kelompok Sayyid yang ada di Cikoang Kab.Takalar di mana aturan tersebut masih dipegang teguh sampai sekarang dan tidak terhapus meskipun pesatnya perkembangan zaman. Kepercayaan yang dianut oleh kelompok masyarakat Sayyid tidak sesuai dengan koridor hukum di Indonesia sebab tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tentang HAM. Perkawinan Syarifah dengan non-Sayyid dari segi hukum Islam tidak sejalan dengan firman Allah SWT. sebagaimana dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 bab X dimana kafa'ah bukan Syarat utama terlaksananya sebuah perkawinan.

***Kata Kunci: Antropologi Hukum, Gadis Syarifah, Perlindungan Hukum***

## **ABSTRACT**

**SRI WINDASARI (B012221051) "*Legal Protection of Sharifah Girls Married to Non-Sayyid Men (Legal Anthropological Perspective)*".** Supervised by **Wiwie Heryani** and **Nurfaidah Said**.

This study analyzes the concept of Sharifah marriage with non-Sayyid men from a legal anthropological perspective and analyse and explain the legal protection of Sharifah hadith who marry non-Sayyid men.

This type of research, using the kind of empirical legal research, is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in the community, as well as for a legal approach in the form of literature materials in the form of rules regarding research with data collection methods through qualitative interviews and documentation and presented in descriptive form.

The results of the study show that the marriage of Sharifah with non-Sayyid men among the Sayyid community in Cikoang Village, Takalar Regency, is due to their belief and understanding that it is not allowed for a Sharifah to marry non-Sayyid but descendants of the male line who are given the freedom to choose their prospective partners even though they are outside the Shari'ah community. Through the lens of legal anthropology, it is seen that this ingrained belief has become a binding culture for the Sayyid group in Cikoang, Takalar Regency, where the rule is still firmly held until now and has not been erased despite the rapid development of the times. The beliefs held by the Sayyid community group are not by the legal corridor in Indonesia because they are not in line with Article 6 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019, amending Law No. 1 of 1974 concerning marriage, Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning human rights. Sharifah Marriage.

Keywords: Legal Anthropology; Syarifah Girl; Legal Protection.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
B. Perwakinan .....	22
1. pengertian perkawinan.....	22
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	28
C. Masyarakat Sayyid .....	29
1. Sejarah Sayyid di Cikoang.....	30
2. Nasabiyah Sayyid dan Syarifah.....	34
3. Syarifah.....	35
4. Sayyid.....	35
5. Habib.....	36

D. Antropologi Hukum.....	36
1. Pengertian Antropologi Hukum.....	36
2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum.....	42
E. Landasan Teori .....	43
1. Teori Pluralisme Hukum.....	43
2. Teori Konflik.....	44
3. Teori Etnografi.....	47
4. Teori Masalahat.....	47
F. Kerangka Pikir .....	48
1. Alur Pikir.....	48
2. Bagan Kerangka Pikir.....	51
G. Definisi Operasional .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	54
1. Tipe Penelitian .....	54
2. Pendekatan Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Populasi dan Sampel .....	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV PERKAWINAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM .....</b>	<b>61</b>
A. Proses Perjodohan Gadis Syarifah dalam Ilmu Antropologi huku .	61
1. Perkawinan kelompok Masyarakat Sayyid Di Cikoang .....	61
2. Perkawinan kelompok Masyarakat Sayyid di Makassar.....	69
B. Larangan perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid .....	71

<b>BAB V PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID.....</b>	<b>82</b>
A. Perlindungan Hukum Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid dari Segi Hukum Positif .....	82
B. Perlindungan Perkawinan Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid Dari Segi Hukum Islam.....	94
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. KESIMPULAN .....	109
B. SARAN.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan bangsa Indonesia mengantarkan masyarakatnya menempuh transformasi hukum dari sistem hukum yang bercorak *civil law* mengarah pada sistem hukum kodifikasi hukum sehingga sampai pada saat ini Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan beberapa ragam hukum yang hidup, diantaranya hukum sipil, hukum pidana, hukum tatanegara, hukum Islam dan hukum adat. Hal ini dikarenakan jauh sebelum hukum dikodifikasi, masyarakat Indonesia sudah dikenal dengan beragam kebudayaan serta perbedaan suku, ras dan agama.<sup>1</sup> Oleh karena itu tidak sedikit dari etnis luar yang masuk ke Indonesia sehingga budaya dari luar mempengaruhi masyarakat dari segi kultur, nilai-nilai serta bentuk sosial masyarakat.

Pengaruh yang masuk dari satu wilayah masyarakat yang lainnya relatif berbeda, baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya, masyarakat Indonesia dikenal dengan suku bangsa yang sangat heterogen dan pluralistik, Inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai beragam corak kebudayaan sehingga kondisi masyarakat Indonesia asli serta pengaruh yang datang dari luar mempengaruhi masyarakat dan ikut andil dalam pembentukan masyarakat

---

<sup>1</sup> Murdan, 2015, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, Tesis, Fakultas Hukum Yogyakarta, Program Studi: Hukum Islam, hlm 1.

yang bertingkat-tingkat.<sup>2</sup> Manusia membentuk sistem hukum untuk menerapkan hukum, Sistem hukum juga bersifat berkesinambungan dan otonom serta memiliki fungsi menjaga keseimbangan terhadap tatanan di dalam masyarakat.

Hukum dalam budaya masyarakat sangat luas sehingga hukum mencakupi suatu pandangan masyarakat tentang kebudayaan dalam suatu kelompok masyarakat. Dewasa ini, beberapa fenomena yang timbul di masyarakat akibat kebudayaan atau tradisi terjadi di dalam suatu masyarakat, baik itu mengenai pola-pola sengketa, bagaimana reaksinya dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasi sengketa-sengketa tersebut.

Negara yang kaya akan budaya dengan keberagaman tradisi adat istiadat yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan. Kebudayaan serta tradisi merupakan peninggalan dari leluhur dari suatu kelompok masyarakat yang dipercayanya, sehingga menjadi kebiasaan yang mengikat dan menjadi suatu kewajiban yang harus terus dilaksanakan bagi setiap penerusnya.

Kebiasaan mengikat inilah merupakan kebudayaan masyarakat asing telah melebur dan bersentuhan dengan budaya lokal di Indonesia, salah satunya budaya yang telah melebur dan bersentuhan dengan masyarakat lokal yaitu kelompok masyarakat Sayyid dikenal sebagai keturunan masyarakat Arab yang ada di Indonesia, dalam tradisi perkawinan anak keturunannya, masyarakat Arab yang merupakan keturunan Rasulullah atau biasa di sebut

---

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.



Syarifah bagi keturunan perempuan dan Sayyid bagi keturunan laki-laki. Kelompok masyarakat keturunan Sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada di luar keturunannya, terutama wanita. Kepercayaan ini kemudian dianut secara turun temurun, sehingga aturan ini menjadi budaya keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.

Perkawinan selain merupakan sunnatullah, perkawinan juga sebuah tradisi yang dilakukan oleh setiap suku masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Salah satu suku bangsa yang menjadi bagian dari kemajemukan tersebut adalah suku bangsa Arab. Hubungan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia sejauh ini dapat terjalin dengan baik. Hal ini salah satunya dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Maka dari itu, walaupun berbeda dalam suku bangsa tetapi memiliki solidaritas yang kuat dari segi keagamaan.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga dalam pengimplementasian kehidupannya mengikuti syariat Islam, di samping itu Indonesia juga sebagai negara hukum. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan di dalam keadilan itu

---

<sup>3</sup> Dewi Ulya Rifqiyanti, 2017, *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 26.

perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Hal ini tentu saja selaras dengan konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Bab XA ini membahas mengenai hak-hak warga negara yang berhak didapat. UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia agar warga tidak hidup dengan seenaknya sendiri, semena-mena, tidak adil, dan hidup bebas namun tertata dengan yang lainnya secara horizontal serta dapat merasakan perlindungan secara vertikal, di antara isu kebudayaan atau tradisi pada kelompok masyarakat di suatu wilayah yang tidak akan selesai untuk diperbincangkan adalah isu mengenai perkawinan.<sup>4</sup>

Tata tertib pengaturan hukum dalam hal ini melalui sistem perkawinan merupakan pranata dalam sosial masyarakat yang berfungsi mengorganisasikan dan menjalankan aktivitas-aktivitas seperti melanjutkan keturunan, pelaksanaan ajaran agama, dan lain-lain. Pranata perkawinan memberikan hak yang sah untuk melakukan pengorganisasian kerja dalam rumah tangga sesuai jenis kelamin, dan pengalihan hak-hak. Pranata keluarga ini mengatur jejaring ikatan sosial diantara individu yang didasarkan pada hubungan yaitu perkawinan, konsagunitas yaitu keterkaitan karena darah atau keturunan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Cindy Silvy Forestry, et.al, 2016 "*Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi Uu No 1 Tahun 1974 Serta Uu No 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam*", jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, hlm. 18.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 149

Negara sebagai institusi modern tidak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warga negaranya, serta agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama.<sup>6</sup>

Kompleksitas tersebut seharusnya dapat diminimalisir dengan adanya *The Way of Life* dalam Pancasila, hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia telah memberikan landasan bagi penghormatan martabat manusia. Hal tersebut sekaligus sebagai bagian dari pluralitas dengan masing-masing mempunyai nilai budaya yang berbeda-beda, oleh sebab itu kebijaksanaan hukum dapat digunakan dalam mengontrol nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Kondisi kemajemukan bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahwa sejak awal Indonesai telah menjadi negara yang terdiri beberapa multi etnis, ras, agama dan budaya.<sup>7</sup> Pluralitas kebudayaan inilah yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat Sayyid merupakan suatu kebiasaan yang melekat yang secara abstrak telah menjadi kekuatan yang mampu mengarahkan suatu kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi tradisinya menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi sehingga lambat laun

---

<sup>6</sup> Otom Mustomi, 2017, *Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, hlm. 312.

<sup>7</sup> Hesti Armiwulan, 2015, *Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, jilid 44, Nomor.4*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 495.

kebudayaan itu bersifat mengikat bagi kelompok masyarakatnya. Dengan demikian, hukum hadir sebagai alat untuk menjadi tata tertib dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Kontrol dan perlindungan atas pluralitas tersebut menjadikan hukum yang mengatur perilaku masyarakat sehingga dapat dilihat bahwa kebutuhan hukum menentukan perilaku hukum dalam kehidupan sosial. Apabila masyarakat tidak peduli dan kurang perhatian terhadap hukum dengan berbagai sebab tertentu, keberadaan hukum akan sia-sia, karena hukum yang tidak dipedulikan apalagi tidak dibutuhkan, tidak akan membentuk adaptasi sosial apalagi menjadi norma sosial. Dalam hal kebijaksanaan hukum serta penerapan hukum diharapkan agar bertujuan untuk mempertajam pengetahuan mengenai relasi hukum dengan nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam setiap kelompok masyarakat, sekaligus yang menjadi isu terbesar yaitu penerimaan anggota di luar dari sukunya dalam suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Perkawinan dalam perbedaan budaya merupakan suatu permasalahan sosial sebab adanya perbedaan secara signifikan mulai dari aturan, tingkah laku, daya tarik interpersonal dan perkawinan, sehingga perkawinan dengan perbedaan suku budaya merupakan isu yang timbul dalam wilayah masyarakat. Salah satu kemungkinan sumber dari hukum yang timbul dalam masyarakat dikarenakan karena faktor budaya dan kebiasaan yang mengikat.

---

<sup>8</sup> Tajul Arifin, 2017, *Antropologi Hukum*, Cet II, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 33.

<sup>9</sup> Desvita Rizka Imanda dan Achmad Mujab Masykur, 2016, *Menjalani Pernikahan Antar Ras (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Wanita Pelaku Interracial Marriage)*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, hlm. 379.

Kebiasaan yang mengikat ini ada pada perkawinan kalangan Sayyid merupakan ciri pembeda bagi masyarakat biasa atau bukan kalangan Sayyid. Di mana kalangan Sayyid jika anak perempuannya Syarifah hendak dinikahi oleh masyarakat atau kalangan non Sayyid tidak diperbolehkan. Hal tersebut berbeda dengan anak laki-laki pada keturunan kalangan Sayyid bisa secara bebas menikahi gadis atau perempuan yang bukan kalangan Sayyid, sekalipun perempuan yang ingin dinikahinya memiliki strata sosial yang rendah, tidak memiliki keturunan bangsawan.

Data awal dari hasil wawancara dengan Habib Alwi Kedua keturunan ini sangat memperhatikan penerus keturunannya, sehingga sebaiknya anak perempuannya menikah dengan seorang Syarif atau Sayyid yang merupakan tradisi yang dikuatkan oleh fatwah ulama sehingga tidak hanya menjadi tradisi secara kultural akan tetapi dikuatkan oleh pandangan ulama.<sup>10</sup>

Mengenai nilai-nilai budaya kelompok masyarakat Arab keturunan Sayyid dalam hal perkawinan masih memegang teguh tradisi keturunannya yaitu anak gadis Syarifah dilarang keras menikah dengan laki-laki non Sayyid tetapi berbeda dengan anak laki-laki yang mempunyai garis keturunan Sayyid dapat menikah dengan gadis diluar dari keturunannya. Dalam pernikahan dengan sistem demikian, akan menciptakan posisi inferior terhadap perempuan.

---

<sup>10</sup> Habib Alwi bin Muhammad bin Husein bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih, wawancara, ketua yayasan mesjid As-Sa'id, tanggal 10 November 2023.

Hal tersebut merupakan suatu problem karena disatu sisi masyarakat Sayyid masih melaksanakan perkawinan menurut garis keturunannya dan ketentuan hukum adatnya sementara di sisi lain masyarakat harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) yang berisi:

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat hukum merupakan wadah untuk mengarahkan masyarakatnya dalam menyikapi fenomena hukum yang timbul di wilayahnya serta menuntunnya untuk apakah aturan tersebut harus dipatuhi atau tidak. Oleh karena itu budaya hukum dalam kelompok masyarakat dapat diukur dalam menyikapi fenomena hukum berdasarkan nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam suatu kelompok masyarakat.

Kebudayaan pada suatu kelompok masyarakat merupakan sebuah kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga Antropologi Hukum merupakan cabang ilmu yang cocok untuk membahas mengenai kelompok masyarakat sayyid, dimana Antropologi Hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi Hukum mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, yang salah satunya seperti sosiologi dan

---

<sup>11</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ilmu sosial lainnya. Secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya.<sup>12</sup>

Budaya hukum yang melekat pada masyarakat sayyid ini tidak terlepas dari studi Antropologi Hukum, di mana Antropologi Hukum itu sendiri mengkaji tentang kehidupan manusia serta kebudayaan dan hukum yang mengatur di dalamnya. Antropologi Hukum dalam menyikapi fenomena masyarakat Sayyid yang telah berbaur dan menyatu dengan masyarakat lokal akan tetapi masyarakat Sayyid tetap mempertahankan tradisi perkawinan dalam keturunannya yaitu perkawinan sekufu atau kafa'ah yang menjadi ciri khas masyarakat Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.

Peran Antropolgi Hukum pada sistem perkawinan Masyarakat Sayyid di Cikoang sangat berperan penting dalam penelitian ini untuk melihat kebudayaan masyarakat Sayyid yang masih tertata dengan baik dalam sebuah proses perjodohan. Manusia merupakan salah satu subjek hukum yang bersentuhan langsung dengan kebudayaan, sehingga kebudayaan manusia terus berkembang, maka untuk kesesuaian zaman yang merangkak maju, hukum dan sistem hukum itu sendiri pun harus mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan zaman. karena sesungguhnya kehidupan manusia itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pemikiran dari masing-masing manusia itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Arisman, 2022, *Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum*, Volume. 22 Nomor 2, Fakultas Hukum, hlm. 98.

Hukum menempati tempat yang luas di dalam masyarakat khususnya pada kebudayaan. Hukum menjadi salah satu kebutuhan masyarakat agar menjadi pegangan untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungannya. Studi Antropologi Hukum ini melihat perkembangan masyarakat sayyid dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta keteraturan masyarakat Sayyid dalam mematuhi hukum yang ada di Indonesia.

Bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat komunal agar tingkah laku masyarakat komunal tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan tanpa menggeser tradisi masyarakat Sayyid yang telah lama bertempat tinggal di Indonesia khususnya di Desa Cikoang Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar yang melakukan ikatan perkawinan dengan masyarakat lokal tidak bertentangan dengan aturan hukum nasional serta tidak menggeser kemaslahatan bagi masyarakat Sayyid Khususnya pada Syarifah. Oleh karena itu perlunya alternatif lain yang bukan untuk mempersoalkan ketentuan aturan dan menentang syari'at ataupun al-qur'an dan sunnah, akan tetapi melakukan kajian untuk mengontekstualisasikan dalam perspektif historis dan antropologi hukum .

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perkawinan Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid Perspektif Antropologi Hukum ?



2. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum gadis syarifah yang menikah dengan laki-laki non sayyid?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Bentuk Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Perspektif Antropologi Hukum
2. Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Gadis Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Akademisi/ Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan maanfaat di kalangan akademisi sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya pada bidang ilmu hukum mengenai aturan masyarakat marga Sayyid pada perkembangan zaman modern melalui pernikahan marga Sayyid dengan tuntutan realitas masyarakat modern beserta tentang ilmu antropologi hukum dalam melihat budaya marga sayyid di Cikoang Kabupaten Takalar.

2. Maanfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai sistem perkawinan suatu marga Sayyid yang berkembang

di Indonesia khususnya di Cikoang, Kabupaten Takalar dengan mempertimbangkan pembagian hak-hak terhadap anak gadis yang melanggar aturan perkawinan pada marga Sayyid.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid di kabupaten takalar :

1. Jurnal “Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta” penelitian ini dilakukan oleh Dewi Ulya Rifqiyati berfokus mengkaji terjadinya hubungan tarik menarik dalam perkawinan endogami ke arah eksogami. Sebagai etnik yang berdiaspora, keturunan Arab di Yogyakarta secara tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai budaya lokal. Persinggungan dengan budaya lokal tersebut nampaknya yang menjadi pengaruh terhadap dinamika dalam perkawinan endogami ke arah eksogami tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian penulis berfokus pada larangan gadis Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid dan pembagian warisan yang tidak di peroleh gadis Syarifah yang telah menikah dengan laki-laki non Sayyid serta dikaji dari segi antropologi hukum.
2. Tesis “Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Syari’ah” studi kasus perkawinan endogami di kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Ridloluyun berfokus mengkaji tentang perkawinan sekufu

masyarakat Arab yang ada di kelurahan Kademangan Bondowoso dengan pendekatan sosiologis yang mencermati adat-adat dari masyarakat Arab dan mengkaji dari segi maqashid syari'ah dalam hubungannya dengan perilaku masyarakat. Berbeda halnya pada penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terkait gadis syarifah yang melakukan perkawinan secara eksogami ditinjau dari antropologi Hukum.

3. Tesis “Kafa’ah Dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Habib Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur” Abdul Aziz Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Muslim berfokus mengkaji tentang kafa’ah perkawinan syarifah dengan laki-laki non habib yang di tinjau dari sosial budaya dan pandangan habaib yang ada di kecamatan Bangil. Berbeda halnya pada penelitian penulis peneliti berfokus pada perlindungan hukum gadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid serta mengkaji dari segi Antropologi Hukum.

**Matrik Keaslian Penelitian Tesis Tabel 1**

Nama Penulis : Dewi Ulya Rifqiyat i
Judul Tulisan : Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta

Kategori : Jurnal yang berangkat dari Tesis	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan : terjadinya hubungan tarik menarik dalam perkawinan endogami ke arah eksogami. Sebagai etnik yang berdiaspora, keturunan Arab di Yogyakarta secara tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai budaya lokal. Persinggungan dengan budaya lokal tersebut nampaknya yang menjadi pengaruh terhadap dinamika dalam perkawinan endogami ke arah eksogami tersebut	Tidak adanya pembagian harta bagi Syarifah yang menikah di luar dari keturunannya serta tidak ada kebebasan terhadap kaum syarifah di dusun jonggoa untuk bebas memilih calon suami disebabkan karena nasab, akan tetapi berbeda dengan seorang syarif atau sayyid dapat menikah dengan non Syarifah. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 I.
Teori Pendukung : Teori sosial budaya	Teori pluralisme hukum, teori koflik, teori kemaslahtan.
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
Pendekatan : Pendekatan Sosiologis	Pendekatan empirik/ pendekatan sosiologi, pendekatan budaya, pendekatan pluralisme
Populasi & Sampel :dari masyarakat keturunan Arab di Yogyakarta,	Tokoh masyarakat sayyid di Dusun Jonggoa Kec. Cikoang Kab. Takalar
Hasil & Pembahasan : Adapun hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam dinamika perkawinan keturunan Arab di Yogyakarta terdapat dua pola adaptasi yang terbentuk. Pertama adaptasi konformitas. Bentuk adaptasi ini umumnya dilakukan pada masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan yang lain. Dalam hal ini praktek perkawinan endogami menjadi bentuk pola adaptasi konformitas. Kedua, adaptasi rebellion. Bentuk adaptasi ini berarti penarikan diri dengan melakukan pemberontakan. Artinya pola adaptasi dilakukan dengan menolak tujuan budaya dan menciptakan struktur sosial yang baru. Dalam konteks ini keturunan Arab yang melakukan perkawinan eksogami dianggap sebagai bentuk menciptakan sebuah struktur sosial yang baru disertai dengan melakukan pengunduran diri dalam kelompoknya. Pola adaptasi konformitas dan rebellion yang dilakukan oleh keturunan Arab di Yogyakarta	

memberikan fakta empiris bahwasanya terdapat dinamika dalam praktik perkawinan yang dijalankan. Eksogami menjadi bukti bahwasanya adanya preferensi individu dalam bentuk pola interaksi dengan masyarakat.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang perlindungan hukum terhadap gadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid

### Matrik Keaslian Penelitian Tesis Tabel 2

Nama Penulis : Fahmi Ridlol Uyun	
Judul Tulisan : Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Adat Perkawinan Endogami di Kampung Arab di Kelurahan Kademangan Bondowoso )	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : masyarakat Arab di Kademangan Bondowoso tidak membuka diri terhadap golongan selain golongan mereka. Oleh karena itu, perkawinan endogami tampak mendistorsip prinsip syari'at dalam bidang perkawinan. Padahal pada dasarnya syari'at islam tidak mengatur perkawinan sebagaimana perkawinan endogami.	Tidak adanya pembagian harta bagi Syarifah yang menikah di luar dari keturunannya serta tidak ada kebebasan terhadap kaum syarifah di dusun jonggoa untuk bebas memilih calon suami disebabkan karena nasab, akan tetapi berbeda dengan seorang syarif atau sayyid dapat menikah dengan non Syarifah. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketntuan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 I.
Teori Pendukung : Teori Hegemoni Gramsci dan Teori Maqashid Syari'ah	Teori pluralisme hukum, teori koflik, teori kemaslahtan.
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
Pendekatan : Sosiologi Hukum	Pendekatan empirik/ sosiologi, pendekatan budaya, pendekatan pluralisme
Populasi & Sampel : Tokoh Masyarakat Ara di Kampung Arab Bondowoso	Tokoh masyarakat sayyid di dusun Jonggoa Kec. Cikoang Kab. Takalar
Hasil & Pembahasan : Hasil analisis terhadap Perkawinan Endogami di Kelurahan Kademangan Bondowoso membuktikan bahwa perkawinan endogami dilakukan sebab faktor kepercayaan terhadap sebuah teks yang dianggap benar dan sistem kafa'ah yang mendoktrin dari masa ke masa. Dengan berlakunya perkawinan ini menunjukkan	

<p>bahwa golongan Alawi dan Ba'alawi di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso tidak membuka diri terhadap golongan selain golongan mereka. Oleh karena itu, perkawinan endogami tampak mendistorsip prinsip syari'at dalam bidang perkawinan. Padahal pada dasarnya syari'at islam tidak mengatur perkawinan sebagaimana perkawinan endogami.</p>	
<p>Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Dalam penelitian ini akan dikaji tentang perlindungan hukum terhadap gadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid agar tercapainya keadilan bagi Syarifah yang ingin menggunakan haknya dalam memilih pasangan hidup.</p>

### Matrik Keaslian Penelitian Tesis Tabel 3

<p>Nama Penulis : Abdul Aziz Muslim</p>	
<p>Judul Tulisan : Kafa'ah Dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Habib Di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur : Analisis Sosial Budaya</p>	
<p>Kategori : Tesis</p>	
<p>Tahun : 2022</p>	
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Antasari Banjarmasin</p>	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>alsu dan Permasalahan : dalam penelitian ini mencantumkan isu dari permasalahan yang ingin dikaji yaitu sebagian Syarifah memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid, sebab sebagian syarifah memandang seorang habib yang hendak dijodohkan dengannya tidak memiliki kemampuan dalam membimbing kehidupan rumah tangga secara materi ataupun non materi sehingga seorang syarifah memilih menikah dengan non Sayyid. Di mana hal itu jika diketahui oleh seorang habib atau jajaran tokoh masyarakat Arab yang ada di kec. Bangil menyuruh Syarifah tersebut untuk bercerai dengan suaminya.</p>	<p>Tidak adanya pembagian harta bagi Syarifah yang menikah di luar dari keturunannya serta tidak ada kebebasan terhadap kaum syarifah di dusun jonggoa untuk bebas memilih calon suami disebabkan karena nasab, akan tetapi berbeda dengan seorang syarif atau sayyid dapat menikah dengan non Syarifah. Sehingga hal ini bertentangan dengan ksetntuan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 I.</p>
<p>Teori Pendukung : Teori sosial budaya</p>	<p>Teori pluralisme hukum, teori koflik, teori kemaslahtan.</p>
<p>Metode Penelitian : Empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>Pendekatan: pendekatan kualitatif interdisipliner</p>	<p>Pendekatan empirik/ sosiologi, pendekatan budaya, pendekatan pluralisme</p>
<p>Populasi &amp; Sampel : para habaib yang</p>	<p>Tokoh masyarakat Sayyid beserta Imam</p>

tinggal di daerah Bangil	Desa Cikoang Kabupaten Takalar
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib itu tidaklah sekufu', sehingga pernikahan ini dianggap melanggar kafa'ah tentunya sangat dilarang dikalangan habaib karena berakibat terputusnya nasab kepada Rasulullah. Namun jika ditinjau dari segi sosial budaya pernikahan ini dianggap sah walaupun tidak sekufu. Adapun konsep kafa'ah yang diterapkan oleh para habaib terhadap pernikahan ahlul bait adalah mengutamakan nasab sehingga putra putrinya harus menikah dengan ahlul bait juga.</p>	
<p>Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Dalam penelitian ini akan dikaji tentang perlindungan hukum terhadap gadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid di Kabupaten Takalar dengan perspektif antropologi hukum, melihat budaya hukum sistem Perkawinan Masyarakat Arab yang merupakan sayyid dan Syarifah pemberian perlakuan keadilan terhadap gadis Syarifah yang ingin melakukan perkawinan dengan laki-laku non Sayyid sebagaimana dalam pasal 28 B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah.</p>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda *rechtsbescherming*, dari kedua pengertian tersebut mengandung konsep serta pengertian hukum yang berbeda. Harjono mengemukakan bahwa konsep perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum.<sup>13</sup> Pernyataan Harjono terkait perlindungan hukum, merupakan alternatif dalam melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terjadi pertikaian sehingga dalam hal ini hukum menjalankan fungsinya sebagai wadah dalam menuntut keadilan.

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Litera, hlm. 20.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.



Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), baik secara individu ataupun kelompok masyarakat. Hak asasi manusia sudah kita kenal sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai kepada setiap manusia sejak dalam kandungan sampai mati. Hak asasi manusia merupakan hak yang harus di hormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi dan di pertahankan.

Perlindungan hukum merupakan hak yang harus di dapatkan bagi setiap warga negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini kita dapat maknai bahwa perlindungan hukum adalah hak seluruh warga negara, ini mencerminkan bahwa hukum harus berjalan dengan adil tanpa pandang bulu.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif:

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa;
- 2) Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

---

<sup>15</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup> Hukum secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum.

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa perlindungan bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindung. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

---

<sup>16</sup>Bernad Arif Sipahutar, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Volume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum universitas hlm. 10.

<sup>17</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat.<sup>19</sup>

Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Adanya pengayoman pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang berhak diperoleh setiap warga negara untuk melindungi hak-haknya serta melindungi dari perlakuan diskriminasi dari segi apapun. Salah satu perlindungan yang harus diberikan yaitu dalam hal memilih pasangan hidup, siapapun berhak menentukan pasangannya masing-masing dan tidak dapat dipaksakan dengan alasan apapun sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia bab XA Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adapun sanksi yang diperoleh jika suatu orang atau organisasi yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berisi:

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 69.

<sup>20</sup> Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 65.

1. Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b):
  - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.<sup>21</sup>

## **B. Perwakinan**

### **1. Pengertian perkawinan**

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>22</sup> Perkawinan ini merupakan tradisi bagi setiap kelompok masyarakat untuk melanjutkan keturunannya dan mempersatukan dua keluarga yang berbeda.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

<sup>22</sup> Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal YUDISIA, Volume 7, Nomor 2, Desember, hlm. 4

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>23</sup>

Perkawinan adalah salah satu dimensi penting dalam kehidupan manusia di muka bumi, sehingga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral serta dalam pelaksanaannya memerlukan aturan agar proses berjalan dengan baik dan lancar dengan mengikuti norma-norma agama dan aturan yang telah ditetapkan di suatu negara. Oleh karenanya setiap pelaksanaan perkawinan terlaksana sesuai dengan adat istiadat, dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat.<sup>24</sup> Untuk melaksanakan suatu tradisi perkawinan setiap kelompok masyarakat diperintahkan untuk mengikuti adat istiadat dan kebudayaan yang telah di terapkan dalam tradisi keluarganya.

Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan terdapat lima komponen di antaranya:

- 1) Ikatan lahir batin, perkawinan dapat terlaksana dikarenakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam atrian telah melaksanakan akad sehingga kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan melaksanakan segala rangkaian

---

<sup>23</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta; PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

<sup>24</sup> Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkwawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Volume 7, Nomor 2, Desember, hlm. 414.

kewajiban dan tentunya mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami istri;

- 2) Antara pria dan wanita, artinya bahwa dalam pernikahan hanya dapat dilakukan dan mendapatkan izin bagi mereka yang berlawanan jenis<sup>25</sup>
- 3) Seorang pria dan wanita
- 4) Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dalam artian bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; dan
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui dan membenarkan adanya keberagaman beragama serta kepercayaan yang di anut masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dalam sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam bagi

---

<sup>25</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, hlm. 34-35.

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

yang beragama Islam. Selain itu, ada aturan yang mengharuskan sebuah perkawinan harus tercatat dalam kantor urusan agama (KUA), hal tersebut sebagai bentuk pegangan dan upaya perlindungan terhadap istri ataupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.<sup>27</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluknya baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi keberlangsungan hidupnya. Nikah menurut secara bahasa ialah: al-Jam"u dan al-„Adhamu yang berarti berkumpul. Makna dari nikah itu sendiri (Zawaj) juga bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang berarti akad nikah, dan juga bisa diartikan sebagai (wath"u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri. Dari beberapa defenisi yang hampir sama dengan di atas yang juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah ialah berasal dari bahasa Arab yaitu "Nikahun" yang merupakan bentuk mashdar atau asal kata kerja yaitu (fi'lul madhi) "Nakaha", yang sinonimnya "tazawwaja" yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. kata nikah juga sering di gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa indonesia.<sup>28</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan seperti halnya syarat suatu perkawinan tidak dapat

---

<sup>27</sup> Kasbianto, et.al, 2019, "*Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan*", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 01 Maret, hlm. 2.

<sup>28</sup> H.M.A, Tihami, dkk, 2009, *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 6.



dilaksanakan apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Dalam syariat sendiri rukun dan syarat sama-sama merupakan alasan sahnya suatu pernikahan. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri, sah yaitu suatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>29</sup>

Adapun rukun perkawinan yang disepakati jumhur ulama sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
  - b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita ;
  - c. Adanya dua orang saksi; dan
  - d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki;
1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
    - a. Wali dari pihak perempuan;
    - b. Mahar (mas kawin);
    - c. Calon pengantin laki-laki;
    - d. Calon pengantin perempuan; dan
    - e. *Sighat* akad nikah;
  2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam;

---

<sup>29</sup> Hikmatullah, 2021, *Fiqih Munakahat, Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, hlm. 29.

<sup>30</sup> Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, hlm. 59.

- a. Calon pengantin laki-laki;
  - b. Calon pengantin perempuan;
  - c. Wali;
  - d. Dua orang saksi; dan
  - e. Sighat akad nikah;
3. Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
4. Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan;
  - b. Adanya wali;
  - c. Adanya dua orang saksi; dan
  - d. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>31</sup>

Syarat sah perkawinan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Hukum Islam lebih tegas mengatur keabsahan perkawinan,

---

<sup>31</sup> Hikmatullah, 2021, *Fikih Munakahat*, Cet- I, Jakarta Timur: Edu Pustaka, hlm. 30

dimana sebuah perkawinan dikatakan sah menurut Islam ketika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>32</sup>

### **3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Selain daripada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, perlunya juga mengetahui tujuan serta hikmah dari suatu perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan pranata sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah Swt. Hal ini, merupakan fitrah setiap manusia untuk saling berpasang-pasangan dan berhak melaksanakan dan membangun bahtera rumah tangga yang sah dimata hukum dan agama yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kedua calon mempelai, adapun tujuan perkawinan yaitu:

- a) Membantu keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar tujuan perkawinan untuk mencapai kesejahteraan dapat tercapai.
- b) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.
- c) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dimata masyarakat dan hukum dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kattaya Nusantari Putri, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 23.

<sup>33</sup> Moh. Ali Wafa, Op.cit, hlm. 50.

Hikmah Perkawinan bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan yang sah:<sup>34</sup>

- a) Menghindari terjadinya perzinahan;
- b) Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS;
- d) Dapat meningkatkan kemantapan jiwa serta tanggungjawab kepada keluarga;
- e) Merupakan bagian dari agama;
- f) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara;
- g) Mempererat hubungan silaturahmi, persaudaraan dan kegebiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam bermasyarakat sebagai makhluk sosial.

## **C. Masyarakat Sayyid**

### **1. Sejarah Sayyid di Cikoang**

Sejarah kedatangan Sayyid di Desa Cikoang kabupaten Takalar ini di mulai dari hijrahnya Sayyid Jalaluddin ke tanah Gowa. Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Bafaqih Al-Aidid lahir di Aceh 1603, dari pihak ibunya bernama Syarifah Khalisah bin Alwi Jamalilluail yang merupakan keturunan dari

---

<sup>34</sup> Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 11.

Hadramaut yang masih keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah r.a, beliau adalah putri Rasulullah Saw.

Sayyid Jalaluddin Bafaqih Al-Aidid menikah dengan I Acara' Daeng Tamami Binti Sultan Abdul Kadir Karaengta RI Bura'ne bin Sultan Alauddin, seorang putri bangsawan kerajaan Gowa. Beliau tidak mendapatkan respon yang layak dari Sombaya di Gowa, karena karena pada saat itu faham Al-Aidid belum menyebar di Indonesia, sehingga ia diacuhkan oleh sultan Makassar.

Beliau pamit pada Sombaya di Gowa dan kemudian menitipkan istrinya di Balla Lompoa, Gowa. Atas izin Allah SWT, Sayyid meninggalkan Balla Lompoa dengan menggunakan sehelai sajadah (tikar sembahyang) sebagai kendaraan pribadinya dan sebuah tempat air wudhu (cerek) menemaninya.

Dalam waktu sekejap, Sayyid sudah sampai di sebelah utara pulau Tanakeke, kemudian sebelah utara Sungai Bontolanra, Parappa, Sanrobone, dan Sungai Maccinibaji (Saat itu tepat pada tahun 1632 M). pada saat yang sama, di muara sungai Cikoang, sebelah utara hulu sungai, *I Bunrang* (kesatria Cikoang) memasang kuala (bila). Lalu, di sebelah selatan hulu sungai, *I Danda* (kesatria Cikoang) juga memasang kuala. Esoknya, *I Danda* dan *I Bunrang* melihat sebuah benda berbentuk kapal laut besar lewat di sebelah utara Tompo'tanah. Hanya dalam waktu sekejap, benda tersebut berubah bentuk menjadi benda bercahaya. Melihat itu, kedua kesatria Cikoang itu berlomba mendayung lepa-lepanya (perahu) mendekati benda itu. Saat

mendekat, keduanya tercengang melihat seorang manusia memakai jubah, duduk bersila di atas sajadah ditemani cerek.

Melihat keajaiban pada orang itu, Sayyid Jalaluddin, I Danda dan I Bunrang lalu menawarkan jasa pada Sayyid. Kedua perahu itu lalu dirapatkan. Sayyid kemudian meletakkan kaki kanannya di atas perahu I Danda dan kaki kirinya di perahu I Bunrang. Kedua satria itu kemudian mendayung perahunya ke pinggiran sungai Cikoang. Mereka lalu mengabdikan pada Sayyid. Selanjutnya, I Bunrang diutus untuk menjemput istri Sayyid, I Acara' Daeng Tammami, di Balla Lompoa, Gowa.

Sebelum kedatangan Sayyid Jalaluddin, strata sosial masyarakat Makassar adalah Karaeng (kalangan bangsawan keturunan raja) to maradeka (kalangan masyarakat biasa), dan ata (kalangan hamba sahaja). Namun setelah Sayyid Jalaluddin memperkenalkan Islam di Cikoang, kedudukan paling tinggi dalam masyarakat Cikoang diduduki oleh kalangan Sayyid.<sup>35</sup>

Setiap masyarakat mempunyai kelompok yang menjadi identitas suatu masyarakat yang signifikan dengan entitas wilayah, juga memperoleh semacam kebebasan relatif juga larangan-larangan dari kelompok keluarga. Jika setiap individu menjadi anggota banyak kelompok khusus, kemungkinan besar banyak orang yang akan dihadapinya pada satu konteks sebagai orang dalam, tetapi pada konteks lain sebagai orang luar.<sup>36</sup> Perbedaan sikap antara orang dalam

---

<sup>35</sup> Tuan lembang (sayyid), wawancara pada tanggal 27 Februari 2024.

<sup>36</sup> Roberto M. Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis*, Cet. VI, (terjemahan Dariyatno dan Derta Sri Widowetie), Bandung: Nusa Media, hlm. 189.

dan orang luar terletak pada dua relasi sosial yang berbeda, di mana orang dalam berpendapat bahwa orang luar ialah orang yang tidak memiliki kesamaan dengan mereka dalam berbagai hal penting.

Sebaliknya, sesama anggota kelompok yakin mereka disatukan oleh ikatan komunitas yang dalam dan kekal, hal ini biasanya dikarenakan kesamaan kepercayaan atau ideal bersama serta keturunan. Solidaritas suatu kelompok masyarakat tercermin dari kondisi kesatuan moral yang luas, kuat, koheren, dan konkret yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai salah satu landasan adat-istiadat.<sup>37</sup>

Masyarakat keturunan dalam hal ini kelompok masyarakat Sayyid yang merupakan keturunan Rasulullah yang berasal dari Hadramaut yaitu sebuah daerah kecil yang ada di pesisir Arab Selatan. Penduduk Hadramaut ini terbagi dalam empat yaitu golongan Sayyid, suku golongan menengah, dan golongan budak. Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka bergelar Habīb bagi anak laki-laki dan anak perempuan bergelar Habābah. Kata Sayyid yang hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan. Golongan Sayyid adalah penduduk terbesar jumlahnya di Hadramaut, Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati, secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua Sayyid diakui sebagai pemimpin agama oleh penduduk yang tinggal di sekitar kediamannya. Selain itu, Sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 191.

tersebut. Komunitas keturunan Sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan ini kemudian dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.<sup>38</sup>

Komunitas Arab sejauh ini terus berkembang di Indonesia, mereka berusaha mempertahankan identitas kelompoknya. Salah satu tradisinya yaitu mempertahankan keturunan melalui perkawinan sesama golongan. Kelompok Arab dibagi menjadi beberapa golongan, salah satu golongan tersebut adalah Pertama, golongan Ba Alawi atau Al Alawi yang terdiri dari Sayyid (Tuan) dan Syarif (orang terhormat). Gelar Sayyid biasanya digunakan oleh orang-orang yang merasa masih keturunan Husein sedangkan gelar syarif digunakan oleh orang-orang yang masih keturunan Hasan dan keturunan perempuan pada golongan ini disebut Syarifah. Di Indonesia yang tergolong pada lapisan ini antara lain keturunan Sekh Abubakar, Al Idrus, Al Atas, Al Ahbsyi dan Al Haddad.<sup>39</sup>

Eksistensi etnis Arab ditunjukkan dengan tersebarnya kampung-kampung Arab hampir di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai Etnis yang menetap disebuah Negara Non Arab, banyak budaya yang belum bisa

---

<sup>38</sup>Mustika Sari Wulandari, 2019, *Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan orang makassar: studi pernikahan perempuan islam sayyid di cikoang Takalar*, Jurnal Tamaddun, Volume 7, Nomor 02, hlm. 283.

<sup>39</sup>Fahmi Ridlol Uyun, 2019, *Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus: Adat Perkawinan Endogami di Kampung Arab di Kelurahan Kademangan Bondowoso), Tesis, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember, hlm. 2.



sepenuhnya mereka tinggalkan yaitu dalam bidang perkawinan mereka belum bisa beralgamsi dengan etnis-etnis lain di Indonesia. Sehingga, muncul sebuah adat perkawinan yang mereka lakukan yakni perkawinan endogami.

## **2. Nasabiyah Sayyid dan Syarifah**

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasab berasal dari bahasa Arab yang artinya hubungan pertalian keluarga.<sup>40</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu di artikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>41</sup> Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>42</sup>

## **3. Syarifah**

Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>43</sup>

## **4. Sayyid**

---

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, 2001, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsiran Al-Qur'an, Hlm. 64.

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>42</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, Hlm. 175.

<sup>43</sup> Zulkifli, 2009, *Gelar Dalam Islam: Sejarah, Asal-usul dan Makna Gelar dalam Islam*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher), hlm. 67.

Sayyid menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) Adalah suatu gelar yang dipakai untuk sebagian Laki-laki Arab sebagai gelar Kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Melalui cucu nya, dari Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>44</sup>

Syeikh Abdullah Ba'as menjelaskan bahwa istilah Sayyid khusus digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain, sedangkan istilah Syarif digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Hal ini berbeda jika dilihat dari segi urf syar'i, baik Sayyid maupun Syarif keduanya sama-sama dianggap sebagai orang yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan.<sup>45</sup>

## **5. Habib**

Habib sama dengan Sayyid yang berarti keturunan Rasulullah SAW, akan tetapi gelar habib diperoleh dari garis keturunan cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan yang merupakan saudara Husein yang juga Putra Sayyidina Fatimah Azzahra dan Ali bin Abi Thalib.

---

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1276-1277

<sup>45</sup> Nurul Fattah, 2013, Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid: Perspektif am'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta, Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2, hlm. 131 .

Habib yang berasal dari bahasa Arab *حبيب*, yang secara harafiah berarti yang dicintai atau kekasih, merupakan gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di daerah lembah Hadhramaut, Yaman, Asia Tenggara dan Pesisir Swahili, Afrika Timur. Di Indonesia, habib semuanya memiliki moyang yang berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut.<sup>46</sup> Panggilan Habib biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara silsilah dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan Habib (bentuk tunggal dari Habaib).<sup>47</sup>

#### **D. Antropologi Hukum**

##### **1. Pengertian Antropologi Hukum**

Antropologi berasal dari bahasa Yunani “*antropos*” manusia dan “*logos*” atau ilmu. Sehingga pengertian dari antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis serta makhluk sosial yang berkumpul, yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti keyakinan, ras, warna kulit, budaya serta bahasa.<sup>48</sup> Antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hakikat manusia dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan dari generasi ke generasi dengan mengkaji setiap dimensi kehidupan manusia melalui kebudayaan.

---

<sup>46</sup> Zulkifli, 2011, *Ensiklopedi Gelar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook), hlm. 41

<sup>47</sup> Ahmad Haydar Baharun, 2013, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya*, Malang: Pustaka Basma, hlm. 33.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2017, *Antropologi Hukum*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 13.

Manusia yang dimaksud dalam hal ini ialah manusia yang hidup bermasyarakat, yang bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, baik itu dari kalangan masyarakat primitif yang masih kental akan budaya yang dianutnya ataupun masyarakat modern yang sudah mengikut dengan perkembangan budaya maju. Budaya dalam hal ini merupakan budaya hukum, dimana segala bentuk perilaku masyarakat yang berpengaruh dan berkaitan dengan persoalan hukum.<sup>49</sup>

Beberapa ahli antropolog mendefinisikan arti dari Antropologi diantaranya:

- 1) William A. Haviland, menurutnya Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia serta perilakunya serta keanekaragaman manusia itu sendiri.
- 2) David Hunter, menurutnya Antropologi merupakan ilmu yang hadir akibat keingintahuan tentang manusia yang terus berkembang baik.
- 3) Koentjaraningrat, menurutnya Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang manusia pada umumnya, bentuk fisik dari suatu masyarakat serta kebudayaan yang terus berkembang.<sup>50</sup>

Salah satu objek kajian dari Antropologi ini adalah *cultur*, antropologi memandang hukum sangatlah luas jika di kaitkan pada kebudayaan suatu

---

<sup>49</sup>Erdianto Effendi, 2023, *Antropologi hukum komtempore*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

<sup>50</sup>Ibid, hlm. 15.

masyarakat. Hukum sendiri mencakup suatu perspektif masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*, dimana hukum sebagai wadah untuk melindungi serta mengatur segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat baik kekacauan secara internal maupun external.<sup>51</sup> Antropologi Hukum menerima kehadiran hukum sebagai sesuatu yang vital, seperti halnya dalam mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakatnya.<sup>52</sup>

Antropologi Hukum merupakan ilmu yang lahir dari tingkah laku, budaya suatu masyarakat sederhana hingga dengan masyarakat yang mengalami modernisasi. Sehingga Antropologi Hukum bukan hanya sebuah problematika hukum normatif, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta perselisihan yang terjadi dalam hukum adat, akan tetapi merupakan perilaku budaya manusia yang bertentangan dengan suatu hukum dalam masyarakat, yang disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>53</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil bahwa Antropologi Hukum tidak bersifat etnosentris akan tetapi antropologi hukum merupakan:<sup>26</sup>

- 1) Tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu saja, tetapi masyarakat manusia dipelajari secara membandingkan masyarakat yang sederhana sekali dengan masyarakat yang budayanya sudah maju;

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, 2021. *Menguak Tabir Hukum*, Cet ke-III, Jakarta: kencana, hlm. 301.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet ke- V, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 284

<sup>53</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Cet ke-IV, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.

- 2) Mempelajari suatu keseluruhan masyarakat yang utuh dan tidak terpotong menurut segi tertentu;
- 3) Antropologi hukum modern memusatkan perhatian pada kekuatan sosial dan peranan individu;
- 4) Antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis;
- 5) Antropologi hukum merupakan Ilmu empiris yang didukung oleh fakta yang diperoleh di lapangan.<sup>54</sup>

Sistem hukum dalam suatu masyarakat tidak muncul begitu saja, akan tetapi dilihat dari sistem kebudayaan suatu kelompok masyarakat serta hukum yang terintegrasi di dalamnya sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan manifestasi yang lahir dari kultur dari kelompok masyarakat itu sendiri. Terhadap ketentuan-ketentuan hukum dapat dilihat sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan sejarah dimana budaya merupakan teropong untuk melihat hukum itu sendiri yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya studi tentang masyarakat primitif diperlukan antropologi hukum untuk memberikan bantuan untuk memaknai hukum yang berkembang dalam masyarakat dan mengamati evolusi ide-ide dan bentuk kebudayaan kelompok masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 34-35.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 285.

Kekhasan Antropologi Hukum terletak pada pengamatan, penyelidikan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia.<sup>56</sup> Antropologi memandang hukum sebagai suatu aspek kebudayaan, di mana aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku manusia atau kelompok masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga konflik-konflik yang terjadi dari norma-norma sosial dalam suatu masyarakat dapat ditangani dengan baik.<sup>57</sup> Hukum merupakan bentuk dari kebudayaan suatu masyarakat, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya setiap kelompok masyarakat mempunyai corak serta sifat kebudayaan yang berbeda-beda sehingga hukum yang berlaku dalam setiap kelompok masyarakatpun berbeda-beda karena merupakan wujud dari masyarakat yang bersangkutan *geestesstructur*.<sup>58</sup>

Kebudayaan dapat dikatakan sebagai struktur normatif dalam mengatur hubungan antar manusia. Ralph Linton mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan garis-garis atau petunjuk dalam hidup *designs for living* dalam artian kebudayaan merupakan tolak ukur tentang perilaku suatu kelompok masyarakat yang membuat aturan-aturan mana yang termasuk larangan dan harus dilakukan dan tidak. Berikut ini merupakan unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan di antaranya:

---

<sup>56</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 54.

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, 2006, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet ke-2, Bandung: PT. Alumni, hlm. 8.

<sup>58</sup> Suriyaman Mustari Pide, 2019, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Katang*, Cet ke-IV, Jakarta: Kencana, hlm. 22.

- 1) Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, contohnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan tidak.
- 2) Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya seperti bagaimana orang harus berlaku.
- 3) Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, seperti harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Antropologi Hukum memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia, di mana hukum menjadi seperangkat aturan yang menjadi pedoman yang harus dipatuhi dalam masyarakat yang mengatur tingkah laku masyarakat agar mencapai tujuan-tujuan hidup yang diinginkan. Norma inilah yang mengantarkan manusia dalam kelompok masyarakat agar mencapai nilai-nilai ideal yang diterapkan dalam kehidupan kelompok sosial. Namun dalam suatu kelompok masyarakat tentu saja dalam hal aturan yang di terapkan pasti berbeda-beda sebab, setiap kelompok masyarakat berbeda kebudayaan ataupun kebiasaan sehingga setiap kelompok masyarakat membuat aturan sesuai dengan tingkah laku kelompoknya namun aturan tersebut tentunya tidak terlepas dari aturan hukum di Indonesia yang menjadi acuan yaitu meskipun berbeda tetap satu.

## **2. Ruang Lingkup Antropolgi Hukum**

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet ke- 35, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 181.



Adapun ruang lingkup kajian antropologi hukum yang terbagi menjadi dua objek yaitu, manusia dan kebudayaannya serta manusia dengan hukum dan tatanan kehidupan:

1. Ruang lingkup antropologi hukum di lihat dari sisi manusia dan kebudayaannya sebagai berikut:
  - a) Sejarah manusia dan kemanusiaan;
  - b) Manusia sebagai individu;
  - c) Manusia sebagai makhluk sosial;
  - d) Manusia dalam kehidupan keluarga;
  - e) Manusia dalam kehidupan masyarakat;
  - f) Manusia dan sistem nilai yang berlaku; dan
  - g) Manusia dalam perkembangan pola pikir dan pola kehidupannya;
2. Ruang lingkup antropologi hukum dari sisi manusia dengan hukum dan tatanan kehidupan, sebagai berikut:
  - a) Sistem berfikir pada manusia;
  - b) Sistem nilai yang tumbuh dan dianut manusia;
  - c) Pembentukan kebudayaan normatif;
  - d) Keluarga dan hukum yang ditimbulkannya;
  - e) Hukum-hukum dalam kemasyarakatan;
  - f) Internalitas hukum dalam kehidupan manusia yang berbudaya;
  - g) Perubahan sistem nilai dan norma sosial;

- h) Keseimbangan antara kehendak manusia dan lingkungan geografisnya; dan
- i) Kebudayaan pencetus hukum yang legal dan formal.<sup>60</sup>

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Pluralisme Hukum**

Guillaume Tousseau, berpendapat bahwa teori pluralisme hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar melahirkan ruang untuk interaksi yang produktif di antara berbagai lapisan masyarakat dan sistem hukum yang tumpang tindih dengan mengembangkan mekanisme prosedural, lembaga, dan praktik yang bertujuan untuk membawa komunitas dan sistem tersebut ke dalam posisi yang seimbang.<sup>61</sup>

Pluralisme hukum khas Indonesia akan mendorong munculnya rasa kewajiban bagi masyarakat yang mengikat cara praktis agar tunduk kepada sistem hukum yang berjalan bersama dalam waktu yang sama pula. Indonesian legal pluralisme memberikan kesempatan adanya interaksi konstan antara sistem hukum tersebut. Hal ini dikarenakan otoritas resmi dan yurisdiksi dari setiap sistem hukum tidak akan pernah mutlak. Maknanya, tidak akan pernah ada masyarakat pada suatu negara yang mentaati pada sistem hukum yang sama.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Tajul Arifin, 2017, *Antropologi Hukum*, Cet ke- II, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 74.

<sup>61</sup> Fradhana Putra Disantara, 2021, *Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 12 .

<sup>62</sup> Jennifer Corrin, 2019, "Plurality and Punishment: Competition Between State and Customary Authorities in Solomon Islands," Nomor. 1, hlm. 29–47.

Pluralisme hukum khas Indonesia memberikan celah bagi banyak suara yang mungkin tidak dimiliki oleh institusi yang lebih berbasis hierarki. Maka dari itu, kita mungkin menemukan struktur pluralis lebih stabil daripada struktur hierarkis dari waktu ke waktu. Dengan demikian, apabila nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum tersebut dapat berjalan beriringan; maka akan timbul pemahaman terhadap masyarakat atas 'apa' yang harus mereka lakukan dan 'apa' yang mereka tidak harus lakukan.

## **2. Teori Konflik**

Konflik merupakan problematika yang dapat di temui setiap harinya khususnya konflik kalangan sosial yang hingga sampai saat ini masih menjadi kekhawatiran bersama yang tidak pernah ada habisnya. Secara kualitas dan kuantitas, konflik sosial ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan sosial di masyarakat, tercapatnya konflik sosial ini di akibatkan karena adanya ketidaadilan, pemahaman yang saling bertolak belakang, serta kesenjangan ekonomi. Konflik sosial ini tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial sebab secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang konfliktis yang selalu terikat pada perbedaan, persaingan, pertentangan baik terpaksa maupun sukarela. Konflik berakar dari perbedaan atau benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan tujuan sehingga terjadi persinggungan.<sup>63</sup>

Konflik dapat diartikan sebagai bentuk interaksi sosial atau masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi antar

---

<sup>63</sup> Konflik sosial dalam novel Aib dan Nasib karya Minanto berdasarkan perspektif George Simmel, 2021, Volume 7 Nomor 1, hlm. 174

kelompok masyarakat. Konflik sebagai aspek instrinsik, di mana hal ini tidak dapat kita hindari dalam kehidupan masyarakat, sebab konflik menjadi sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Lewis A. Coser mengemukakan bahwa konflik merupakan suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Berdasarkan pandangan Cesar, konflik tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertentangan nilai, deskriminasi dan adanya penindasan terhadap kaum lemah. Akan tetapi Coser melihat bahwa konflik merupakan proses kehidupan sosial yang berlangsung dengan melibatkan kelompok-kelompok yang saling menentangan dengan ancaman.<sup>64</sup>

Coser dengan teori fungsi sosial konflik mengemukakan beberapa yang harus diketahui, sebagai berikut;

- 1) Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial;
- 2) Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok;

---

<sup>64</sup> Habib Alwi, 2016, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, hlm. 9.

- 3) Konflik dari kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya;
- 4) Katup penyelamat (safety-valve) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.<sup>65</sup>

Perubahan sosial sebagai akibat dari adanya konflik sosial antara anggota masyarakat maupun konflik antar kelompok dan kelompok lainnya. Dengan adanya konflik diantara dua kubu tersebut, maka akan mengakibatkan perubahan sosial karena adanya kompromi antara pihak yang berkonflik. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial yang terjadi dimana saja dan kapan saja. Teori konflik ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyusaian nilai-nilai yang membaa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.<sup>66</sup>

Berdasarkan pengertian di atas mengenai konflik, bahwa secara garis besar konflik erat kaitannya dengan sosial, sebab timbulnya konflik akibat terjadinya pertentangan atau adanya nilai-nilai yang bergeser dalam struktur sosial dilingkungan masyarakat baik secara horizontal ataupun vertikal.

### **3. Teori Etnografi**

---

<sup>65</sup> Argyo Demartoto, 2010, *Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser Dan Ralf Dahrendorf*, Volume 24 Nomor 1, hlm. 1-11.

<sup>66</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Epenulisan Artikel*, Yogyakarta: Wira Buana, hlm. 210.

James Spradley, seorang ahli antropologi budaya, menekankan pentingnya etnografi sebagai alat untuk memahami dan menggambarkan pola-pola budaya suatu masyarakat. Spradley mengembangkan pendekatan etnografi berbasis pada pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan.<sup>67</sup>

Inti dari etnografi adalah upaya untuk memahami kebudayaan manusia dengan memperlihatkan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang kita pahami. Oleh karena itu studi bahasa suatu masyarakat merupakan titik masuk sekaligus aspek utama dalam etnografi.<sup>68</sup> Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropolog, yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek penelitian.

#### **4. Teori Maslahat**

Secara etimologi, maslahat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata maslahah kadang dilawankan dengan al-mafsadah, al-madharah yang berarti kerusakan. Kata maslahat sering juga disebut maslahat mursalat, atau kerap juga disebut istilah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Jadi

---

<sup>67</sup> Ahmad Fikri, 2024, mengenal etnografi: pendekatan penelitian yang dibahas para ahli, <https://redasamudera.id/author/ahmad-fikri-ph-d/> diakses 20 Mei 2024.

<sup>68</sup> James P. Spradley, 2006, Metode Etnografi, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 25.

pembentuk hukum dengan pendekatan maslahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia. Maslahat juga bisa dilihat dari dua pengertian.

Pertama, dalam makna hakiki, yaitu maslahat disamakan dengan manfaat dan inilah pengertian yang sebenarnya, kedua dalam pengertian majazi, yaitu perbuatan atau tindakan yang mengandung dan menghasilkan manfaat. Jadi hakikat maslahat adalah adanya manfaat, sedangkan sesuatu yang menyebabkan adanya manfaat, itulah pengertian maslahat dari sisi majasi.<sup>69</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Pikir**

Kerangka pikir merupakan landasan dalam berfikir untuk merealisasikan semua hasil dan varibel yang terkait dalam penelitian. Semua variabel yang diteliti tentu ditunjang oleh teori-teori yang sudah di uraikan sebelumnya serta dengan analisis yang tajam dan terstruktur. Berangkat dari landasan teori yang telah diuraikan untuk memecahkan masalah, maka diuraikan sebuah kerangka pikir dalam penelitian ini. Pada penelitian ini akan berfokus pada variabel-variabel yang akan dikaji.

Berangkat dari latar belakang masalah yang dimana tradisi masyarakat Sayyid yang ada di Cikoang Kabupaten Takalar masih menjunjung tinggi tradisi

---

<sup>69</sup>Amiruddin Aminullah, 2021, *Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam*, Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman, Volume 2 Nomor 2, hlm. 69.


dan peninggalan leluhurnya yaitu penentuan jodoh anak perempuannya. Dalam penentuan jodoh anak perempuan dari kalangan Sayyid ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya dimana Seorang Syarifah tidak bebas memilih Pasangan hidupnya sebab masih terbelenggu dalam aturan nasab hal itu berbanding terbalik dengan keturunan bagi garis laki-laki yang diberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan koridor hukum kita di Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan memilih pasangan hidup berdasarkan Undang-Undang yang telah di atur dalam Negara Indonesia yang berkaitan tentang perkawinan. Berangkat dari latar belakang masalah di atas peneliti menemukan kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan realitas sosial yang ada pada kelompok Masyarakat Sayyid yang ada di Cikoang dalam hal penentuan jodoh anak perempuannya. oleh karena itu peneliti mencoba menjawab beberapa aspek krusial dengan rumusan masalah **(1) bagaimana konsep perkawinan Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid perspektif antropologi hukum**, kemudian pertanyaan kedua yaitu **(2) bagaimana bentuk perlindungan hukum gadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid** menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah pertama tersebut penulis menetapkan indikator untuk menjawabnya, antara lain (i) kontradiksi perkawinan syarifah dengan non Sayyid, dan (ii) larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid perspektif antropologi hukum. Sedangkan rumusan masalah yang kedua,



penulis menetapkan indikatornya antara lain, (i) perlindungan hukum gadis syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid dari segi hukum positif, dan (ii) perlindungan gadis Syarifah yang mneikah dengan non Sayyid dari segi hukum Islam.

## 2. Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini menggambarkan perbedaan iterpretasi tentang beberapa pengertian dalam variabel judul penelitian, hal ini dimaksud agar menghindari kesamaan dalam pengertian terkait variabel. Adapun operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontradiksi perkawinan ialah pertentangan suatu perkawinan dikarenakan sebab perbedaan nasab atau budaya dalam suatu kolompok masyarakat.
2. Larangan perkawinan syarifah merupakan hal yang di jaga oleh kelompok masyarakat Sayyid yang diyakini dapat merusak nasab Rasulullah jika menikah dengan non Sayyid
3. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang berhak didapatkan untuk seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus tanpa membedakan status sosial dan jenis kelamin.
4. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dengan bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak atau kekerasan
5. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang memberikan sanksi bagi pengancam tindak kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan
6. Hukum positif merupakan sebuah aturan yang berdasar pada ketetapan undang-undang dalam suatu negara

7. Hukum Islam merupakan suatu aturan berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah dan syariat.
8. Syarifah adalah keturunan perempuan dari kelompok masyarakat ahlul bait atau biasa disebut dengan masyarakat Sayyid
9. Sayyid adalah keturunan laki-laki dari kelompok masyarakat ahlul bait atau biasa disebut dengan masyarakat Sayyid.